

## BAB IV

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Kabupaten Demak merupakan salah satu kota yang ada di Propinsi Jawa Tengah yang berada pada bagian Utara dari Pulau Jawa. Di Kabupaten Demak terdapat salah satu Kecamatan Kebonagung, di mana di Kecamatan Kebonagung terdapat salah satu Desa Megonten yang masyarakatnya mayoritas petani.

## 1. Geografi Desa Megonten

Desa Megonten merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak dengan luas wilayah 589,49 Ha dan dipengaruhi iklim daerah tropis yang dipengaruhi oleh angin muson dengan dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.<sup>1</sup>

## 2. Topografi Desa

Desa Megonten terdiri atas dataran rendah/perbukitan dengan ketinggian  $\pm$  6 meter di atas permukaan air laut.

## 3. Batas Wilayah Desa Megonten

Batas wilayah Desa Megonten adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Suko
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tompe
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Jeruk Gulung
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Babat<sup>2</sup>

Jarak Desa Megonten ke kecamatan 7 Km dan jarak desa ke kabupaten 25 Km ditempuh.

<sup>1</sup>Dokumentasi Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, dikutip tanggal 13 Januari 2017.

<sup>2</sup>*Ibid.*,

#### 4. Luas Wilayah

Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak memiliki luas wilayah 589,49 Ha dengan luas lahan yang digunakan adalah:

- a. Sawah 335 Ha
- b. Sawah irigasi teknis 215,301 Ha
- c. Bangunan 30 Ha
- d. Jalan 8,405 Ha
- e. Lainnya 7950 Ha<sup>3</sup>

#### 5. Visi dan Misi Pemerintah Desa Megonten

Menghasilkan kualitas yang baik dalam pembangunan, maka dapat melaksanakan kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan visi dan misi yang ada. Adapun visi dan misi Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

##### a. Visi

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang sesuai dengan peradaban dan adat istiadat desa, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>4</sup>

##### b. Misi

- 1) Meningkatkan disiplin aparat pemerintah desa
- 2) Menyelenggarakan tertib administrasi pemerintah desa
- 3) Meningkatkan penggalan potensi sumber pendapatan asli desa
- 4) Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama dan solidaritas sosial.<sup>5</sup>

#### 6. Program Kerja/Kegiatan yang Dilaksanakan

##### a. Bidang Pemerintahan

- 1) Memberikan pelayanan surat menyurat kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan
- 2) Menyelenggarakan tertib administrasi pemerintah desa

---

<sup>3</sup>*Ibid.*,

<sup>4</sup>*Ibid.*,

<sup>5</sup>*Ibid.*,

- 3) Menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan RT/RW dan lembaga masyarakat yang lain<sup>6</sup>
  - b. Bidang Pembangunan
    - 1) Menyelenggarakan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang
    - 2) Pemeliharaan pembangunan jalan dan pembangunan perkantoran
    - 3) Merencanakan program pembangunan tingkat RT/ RW<sup>7</sup>
  - c. Bidang Kemasyarakatan
    - 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana aparatur dan pelayanan umum
    - 2) Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif
    - 3) Meningkatkan peran dan fungsi lembaga keagamaan serta lembaga kemasyarakatan<sup>8</sup>
7. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak sebanyak 2688 jiwa yang terbagi dari jumlah laki-laki sebanyak 1281 orang dan jumlah perempuan sebanyak 1407 orang. Dari jumlah tersebut terbagi dalam beberapa kategori, di antaranya:

a. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Keadaan jumlah penduduk yang dimaksud adalah pihak-pihak yang memiliki latar belakang pendidikan, yaitu masyarakat yang mempunyai pendidikan di mulai dari lulusan SD sampai sarjana. Dengan adanya lulusan tersebut menggambarkan kemajuan desa tersebut dalam mencerdaskan anak bangsa.

Adapun jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

---

<sup>6</sup>*Ibid.*,  
<sup>7</sup>*Ibid.*,  
<sup>8</sup>*Ibid.*,

Tabel. 4.1

**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Megonten  
Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak<sup>9</sup>**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah	883
2	Tidak tamat SD	0
3	SD	481
4	SLTP	701
5	SLTA	253
6	D1-D3	65
7	S1	20
8	S2/S3	3
	<b>Jumlah</b>	<b>2406</b>

Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat berpendidikan SD sederajat dan SLTP sederajat dan dan disusul dengan lulusan SMA sederajat. Walaupun pendidikan warga masyarakat Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak terlihat tinggi sebab ada yang menempuh pendidikan sampai S 2.

b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Adapun jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>*Ibid.*,

Tabel 4.2  
Mata Pencaharian Desa Megonten Kecamatan Kebonagung  
Kabupaten Demak<sup>10</sup>

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	358
2	Buruh tani	317
3	Pengusaha	17
4	Buruh industri	120
5	Buruh bangunan	140
6	Pedagang	150
7	Pengangkutan	8
8	PNS/TNI/POLRI	24
9	Pensiunan	6
10	Lain-lain	871
	<b>Jumlah</b>	<b>2016</b>

Dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak adalah petani sebanyak 358 orang, kemudian buruh tani sebanyak 317 orang, pedagang sebanyak 150 orang, buruh bangunan sebanyak 140 orang dan disusul oleh buruh industri sebanyak 125 orang.

#### 8. Struktur Organisasi

Pengorganisasian adalah proses pembagian tugas dan wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Melalui organisasi, tugas-tugas sebuah lembaga dibagi menjadi bagian yang lebih

<sup>10</sup>*Ibid.*,

kecil. Dalam arti yang lain, pengorganisasian adalah aktivitas pemberdayaan sumber daya dan program.


Penyusunan struktur organisasi Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak menggunakan ketentuan yang berlaku. Struktur organisasi ini dibuat agar lebih memudahkan sistem kerja sesuai dengan jabatan yang diterima masing-masing, sesuai dengan bidang yang telah ditentukan agar tidak terjadi penyalahgunaan hak dan kewajiban orang lain. Dalam menyusun struktur organisasi di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak ini diadakan pembagian yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota sehingga dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada masing-masing personil dapat terlaksana dengan lancar dan baik.

Struktur organisasi merupakan bagian dari manajemen dalam sekolah. Dalam manajemen yang baik, diharapkan akan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai yang secara langsung berpengaruh terhadap pelayanan pada masyarakat.

Dalam meningkatkan kinerja pemerintah desa, keberadaan seorang kepala desa dan perangkat desa sangat penting. Kepala desa merupakan salah satu faktor penting sebagai pengambil kebijakan. Tugas seorang kepala desa tidak hanya menyiapkan konsep dalam kegiatan pembangunan, tetapi kepala desa juga berkewajiban untuk mengarahkan kepada perangkat desa untuk giat dalam bekerja sehingga perangkat desa merasakan adanya motivasi dari seorang pimpinan.

Setiap organisasi selalu terdapat struktur organisasi, tidak terkecuali dengan Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak juga mempunyai struktur organisasi. Berikut ini adalah struktur organisasi Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Kudus:

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi Desa Megonten**  
**Kecamatan Kebonagung Kabupaten Kudus**



Berikut daftar nama-nama yang menduduki posisi yang ada di struktur organisasi di atas:<sup>11</sup>

- |                        |                |
|------------------------|----------------|
| a. Kepala Desa         | : Suudi        |
| b. Sekretaris Desa     | : Sumarno      |
| c. BPD                 | : Subur        |
| d. Kadus I             | : Abdul Ghofur |
| e. Kadus II            | : Solihin      |
| f. Kaur Pemerintahan   | : Qomar        |
| g. Kaur Umum           | : Shodiq       |
| h. Kaur Pembangunan    | : Suyono       |
| i. Kaur Kesra          | : Sukardi      |
| j. Kaur Keuangan       | : Sutiyono     |
| k. Pembantu Kaur Kesra | : Slamet       |

<sup>11</sup>*Ibid.*,

## B. Data Penelitian

### 1. Persepsi Masyarakat tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagug Kabupaten Demak

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan didapatkan bahwa di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak terdapat kekerasan dalam rumah tangga yang begitu kecil, artinya masyarakat Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak memiliki pandangan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang berbeda-beda.<sup>12</sup> Sebagaimana wawancara dengan Jumiyatun selaku masyarakat Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak mengatakan:

“Menurut saya kekerasan dalam rumah tangga adalah wajar-wajar saja, ketika istri melakukan kesalahan maka suami memukulnya mungkin untuk memberikan peringatan agar istri lebih berhati-hati dalam bertindak”<sup>13</sup>

Melihat pendapat Jumiyatun dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah wajar-wajar saja, ketika istri melakukan kesalahan maka suami memukulnya mungkin untuk memberikan peringatan agar istri lebih berhati-hati dalam bertindak.

Berbeda halnya dengan Sriyati yang juga masyarakat Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak juga menyatakan:

“Kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami adalah jangan dilakukan atau tidak boleh dong, apapun alasannya, karena semua masalah bisa dibicarakan baik-baik”<sup>14</sup>

Melihat pendapat Sriyati dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami adalah jangan dilakukan atau tidak boleh dong, apapun alasannya, karena semua masalah bisa dibicarakan baik-baik.

---

<sup>12</sup>Hasil Observasi di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, tanggal 15 Januari 2017.

<sup>13</sup>Hasil Wawancara dengan Jumiyatun selaku Wanita yang Mengalami KDRT di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 16 Januari 2017.

<sup>14</sup>Hasil Wawancara dengan Sriyati selaku Wanita yang Mengalami KDRT di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 18 Januari 2017.

Melihat pandangan tersebut, maka dapat dikuatkan dengan wawancara pada seseorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan Rosyidah selaku masyarakat Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang mengatakan:

“Kekerasan dalam rumah tangga yang saya alami adalah saya merasakan kesal atau capek dengan sikap suami yang malas-malasan dalam bekerja, sehingga saya menegurnya namun saya mendapatkan sikap yang lain dari suami saya.”<sup>15</sup>

Melihat pendapat Rosyidah dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya adalah merasakan kesal atau capek dengan sikap suami yang malas-malasan dalam bekerja.

Berbeda halnya dengan pandangan Sukardi selaku Kaur Kesra (Modin) Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang menyatakan:

“Bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya tidaklah terjadi, karena ini akan memberikan dampak kerugian yang sangat besar dalam roda rumah tangganya, sehingga saya berharap kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh warganya agar tidak terulang kembali dan dijadikan pembelajaran untuk menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*”<sup>16</sup>

Melihat pendapat Sukardi dapat dipahami bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya tidaklah terjadi, karena ini akan memberikan dampak kerugian yang sangat besar dalam roda rumah tangganya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ali Subkhan selaku tokoh agama Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang menjelaskan bahwa:

“Tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang negatif apapun itu bentuknya, baik dilakukan oleh seorang istri maupun seorang suami. Maka dari itu, di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tidaklah begitu terjadi tindakan

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Rosyidah selaku Wanita yang Mengalami KDRT di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 20 Januari 2017.

<sup>16</sup>Hasil Wawancara dengan Sukardi selaku Kaur Kesra (Modin) Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 21 Januari 2017.

tersebut, sehingga ini akan menjadikan keutuhan keluarga yang baik<sup>17</sup>.

Melihat pendapat Ali Subkhan dapat dipahami bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang negatif apapun itu bentuknya, baik dilakukan oleh seorang istri maupun seorang suami.

## 2. Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagug Kabupaten Demak

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan didapatkan bahwa di Desa Megonten Kecamatan Kebonagug Kabupaten Demak terdapat kekerasan dalam rumah tangga yang begitu kecil yang dipengaruhi adanya faktor kepribadian dari pasangan suami istri yang masih lemah dalam menjalin hubungan karena saat itu terjadi perjudohan dalam pernikahannya, faktor yang lain adalah ekonomi, sebab dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga menjadi harmonis jika suami memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>18</sup> Sebagaimana wawancara dengan Jumiyatun selaku masyarakat Desa Megonten Kecamatan Kebonagug Kabupaten Demak mengatakan:

“Menurut saya faktor kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya adalah karena kepribadian dari pasangan suami istri yang masih lemah dalam menjalin hubungan karena saat itu terjadi perjudohan dalam pernikahannya”<sup>19</sup>

Melihat pendapat Jumiyatun dapat dipahami bahwa faktor kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya adalah karena kepribadian dari pasangan suami istri yang masih lemah dalam menjalin hubungan karena saat itu terjadi perjudohan dalam pernikahannya.

Berbeda halnya dengan Sriyati yang juga masyarakat Desa Megonten Kecamatan Kebonagug Kabupaten Demak juga menyatakan:

---

<sup>17</sup>Hasil Wawancara dengan Ali Subkhan selaku Tokoh Agama Desa Megonten Kecamatan Kebonagug Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 21 Januari 2017.

<sup>18</sup>Hasil Observasi di Desa Megonten Kecamatan Kebonagug Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 15 Januari 2017.

<sup>19</sup>Hasil Wawancara dengan Jumiyatun selaku Wanita yang Mengalami KDRT di Desa Megonten Kecamatan Kebonagug Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 16 Januari 2017.

“Faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah ekonomi, sebab dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga menjadi harmonis jika suami memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga”<sup>20</sup>

Melihat pendapat Sriyati dapat dipahami bahwa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah ekonomi, sebab dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga menjadi harmonis jika suami memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Melihat pandangan tersebut, maka dapat dikuatkan dengan wawancara pada seseorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan Rosyidah selaku masyarakat Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang mengatakan:

“Kekerasan dalam rumah tangga yang saya alami adalah adanya faktor ekonomi, sehingga saya merasakan kesal atau capek dengan sikap suami yang malas-malasan dalam bekerja, sehingga saya menegurnya namun saya mendapatkan sikap yang lain dari suami saya, sebab dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga menjadi harmonis jika suami memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga”<sup>21</sup>

Melihat pendapat Rosyidah dapat dipahami bahwa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah ekonomi, sebab merasakan kesal atau capek dengan sikap suami yang malas-malasan dalam bekerja karena dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga menjadi harmonis jika suami memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Sama halnya dengan pandangan Sukardi selaku Kaur Kesra (Modin) Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang menyatakan:

“Faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kepribadian dari pasangan suami istri yang masih lemah dalam menjalin hubungan karena saat itu terjadi perjudohan dalam pernikahannya, faktor yang lain adalah ekonomi, sebab dalam menjalankan roda

---

<sup>20</sup>Hasil Wawancara dengan Sriyati selaku Wanita yang Mengalami KDRT di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 18 Januari 2017.

<sup>21</sup>Hasil Wawancara dengan Rosyidah selaku Wanita yang Mengalami KDRT di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 20 Januari 2017.

kehidupan rumah tangga menjadi harmonis jika suami memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga”<sup>22</sup>

Melihat pendapat Sukardi dapat dipahami bahwa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kepribadian dari pasangan suami istri yang masih lemah dalam menjalin hubungan karena saat itu terjadi perjudohan dalam pernikahannya, faktor yang lain adalah ekonomi.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ali Subkhan selaku tokoh agama Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang menjelaskan bahwa:

“Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kepribadian dari pasangan suami istri yang masih lemah dalam menjalin hubungan serta faktor ekonomi, sebab dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga menjadi harmonis jika suami memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga yang baik dan suami memiliki tanggung jawab dalam menjaga keutuhan keluarganya”<sup>23</sup>

Melihat pendapat Ali Subkhan dapat dipahami bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kepribadian dari pasangan suami istri yang masih lemah dalam menjalin hubungan serta faktor ekonomi.

### **3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**

Melihat pandangan dan faktor mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tersebut, maka dalam pandangan hukum Islam adalah tidak diperbolehkan, artinya bahwa Islam tidak mengajarkan suatu kekerasan dalam bentuk apapun pada roda keluarga yang dijalani oleh seseorang. Sebab Islam memberikan pandangan yang lebih selektif mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>22</sup>Hasil Wawancara dengan Sukardi selaku Kaur Kesra (Modin) Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 21 Januari 2017.

<sup>23</sup>Hasil Wawancara dengan Ali Subkhan selaku Tokoh Agama Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 21 Januari 2017.

Sebagaimana wawancara dengan Sukardi selaku Kaur Kesra (Modin) Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang menyatakan:

“Tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya tidaklah terjadi, karena ini akan memberikan dampak kerugian yang sangat besar dalam roda rumah tangganya, sehingga saya berharap kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh warganya agar tidak terulang kembali dan dijadikan pembelajaran untuk menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* serta Islam melarang keras tindakan yang merugikan oleh orang lain”<sup>24</sup>

Melihat pendapat Sukardi dapat dipahami bahwa tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya tidaklah terjadi, karena ini akan memberikan dampak kerugian yang sangat besar dalam roda rumah tangganya, sehingga berharap kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh warganya agar tidak terulang kembali dan dijadikan pembelajaran untuk menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Qs. Ar-Rum:21)<sup>25</sup>

Allah SWT juga berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ  
اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥١﴾

<sup>24</sup>Hasil Wawancara dengan Sukardi selaku Kaur Kesra (Modin) Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 21 Januari 2017.

<sup>25</sup>Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 201.

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Qs. Al-A’raf:56)<sup>26</sup>

Dalam ayat lain disebutkan:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ  
الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
رَحِيمًا

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung- katung, dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. An-Nisa:129)<sup>27</sup>

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ali Subkhan selaku tokoh agama Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang menjelaskan bahwa:

“Kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan hukum Islam adalah tidak boleh dilakukan oleh orang yang menjalani kehidupan rumah tangganya”<sup>28</sup>

Melihat pendapat Ali Subkhan dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan hukum Islam adalah tidak boleh dilakukan oleh orang yang menjalani kehidupan rumah tangganya.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 113.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Ali Subkhan selaku Tokoh Agama Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 21 Januari 2017.

### C. Pembahasan

#### 1. Analisis tentang Persepsi Masyarakat tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak

Fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia dengan adat “ketimurannya” lebih suka menyembunyikan dan bungkam terhadap masalah KDRT. Hal ini juga disebabkan karena masih kuatnya kultur yang menomorsatukan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Misalnya nilai-nilai tradisional Jawa sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang menginterpretasikan lelaki sebagai pemimpin perempuan, sehingga oleh karenanya mengharuskan perempuan itu direfleksikan dalam ungkapan “*swarga nurut neraka katut*” yang artinya adalah seorang istri harus mengikuti suaminya dengan setia, apakah ia pergi ke surga atau ke neraka.<sup>29</sup>

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan didapatkan bahwa di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak terdapat kekerasan dalam rumah tangga yang begitu kecil, artinya masyarakat Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak memiliki pandangan tentang kekerasan dalam rumah tangga yang berbeda-beda.<sup>30</sup> Sebagaimana wawancara dengan Jumiyatun selaku masyarakat Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak mengatakan menurut saya kekerasan dalam rumah tangga adalah wajar-wajar saja, ketika istri melakukan kesalahan maka suami memukulnya mungkin untuk memberikan peringatan agar istri lebih berhati-hati dalam bertindak.<sup>31</sup> Melihat pendapat Jumiyatun dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah wajar-wajar saja, ketika istri melakukan kesalahan

---

<sup>29</sup>Melliza Selviana, “Sikap Istri terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi di Wilayah Kampung “X” Jakarta)”, *Jurnal Psikologi*, Volume 8 Nomor 1 Juni 2010, hlm. 17.

<sup>30</sup>Hasil Observasi di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 15 Januari 2017.

<sup>31</sup>Hasil Wawancara dengan Jumiyatun selaku Wanita yang Mengalami KDRT di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 16 Januari 2017.

maka suami memukulnya mungkin untuk memberikan peringatan agar istri lebih berhati-hati dalam bertindak.

Berbeda halnya dengan Sriyati yang juga masyarakat Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak juga menyatakan kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami adalah jangan dilakukan atau tidak boleh dong, apapun alasannya, karena semua masalah bisa dibicarakan baik-baik.<sup>32</sup> Melihat pendapat Sriyati dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami adalah jangan dilakukan atau tidak boleh dong, apapun alasannya, karena semua masalah bisa dibicarakan baik-baik.

Melihat pandangan tersebut, maka dapat dikuatkan dengan wawancara pada seseorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan Rosyidah selaku masyarakat Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang mengatakan kekerasan dalam rumah tangga yang saya alami adalah saya merasakan kesal atau capek dengan sikap suami yang malas-malasan dalam bekerja, sehingga saya menegurnya namun saya mendapatkan sikap yang lain dari suami saya.<sup>33</sup> Melihat pendapat Rosyidah dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya adalah merasakan kesal atau capek dengan sikap suami yang malas-malasan dalam bekerja.

Berbeda halnya dengan pandangan Kaur Kesra (Modin) Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang menyatakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya tidaklah terjadi, karena ini akan memberikan dampak kerugian yang sangat besar dalam roda rumah tangganya, sehingga saya berharap kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh warganya agar tidak terulang kembali dan dijadikan pembelajaran untuk menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan

---

<sup>32</sup>Hasil Wawancara dengan Sriyati selaku Wanita yang Mengalami KDRT di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 18 Januari 2017.

<sup>33</sup>Hasil Wawancara dengan Rosyidah selaku Wanita yang Mengalami KDRT di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 20 Januari 2017.

warahmah.<sup>34</sup> Melihat pendapat Sukardi dapat dipahami bahwa bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya tidaklah terjadi, karena ini akan memberikan dampak kerugian yang sangat besar dalam roda rumah tangganya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh tokoh agama Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang menjelaskan bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang negatif apapun itu bentuknya, baik dilakukan oleh seorang istri maupun seorang suami. Maka dari itu, di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tidaklah begitu terjadi tindakan tersebut, sehingga ini akan menjadikan keutuhan keluarga yang baik.<sup>35</sup> Melihat pendapat Ali Subkhan dapat dipahami bahwa tindakan kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang negatif apapun itu bentuknya, baik dilakukan oleh seorang istri maupun seorang suami.

Melihat data di atas, dapat peneliti analisis bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>36</sup> Menurut Ruch sebagaimana dikutip oleh Ghufron, bahwa persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk petunjuk inderawi dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu.<sup>37</sup> Sementara menurut Bimo Walgito, mengartikan perspesi adalah suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan.<sup>38</sup>

---

<sup>34</sup>Hasil Wawancara dengan Sukardi selaku Kaur Kesra (Modin) Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 21 Januari 2017.

<sup>35</sup>Hasil Wawancara dengan Ali Subkhan selaku Tokoh Agama Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 21 Januari 2017.

<sup>36</sup>Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008. hlm. 51.

<sup>37</sup>M. Nur Ghufron, *Psikologi*, Nora Media Eterprise, Kudus, 2011, hlm. 73.

<sup>38</sup>Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Audi Offset. Yogyakarta, 2002, him. 69.

Orang dapat memiliki persepsi yang berbeda atas obyek yang sama karena tiga proses persepsi:

a. Perhatian Selektif

Orang terlibat kontak dengan rangsangan yang sangat banyak setiap hari. Karena seseorang tidak mungkin dapat menanggapi semua rangsangan itu, sebagian besar rangsangan tersebut akan disaring, proses ini dinamakan perhatian selektif.

b. Distorsi Selektif

Distorsi selektif adalah kecenderungan orang untuk mengubah informasi menjadi bermakna pribadi dan menginterpretasikan informasi dengan cara yang akan mendukung pra-konsepsi mereka.

c. Ingatan Selektif

Orang akan melupakan banyak hal yang mereka pelajari namun cenderung akan mengingat informasi yang menyokong pandangan dan keyakinan mereka.<sup>39</sup>

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Kemudian, penginderaan merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima, yaitu alat indera. Namun, proses tidak berhenti pada tahap ini saja. Pada umumnya stimulus diteruskan oleh syaraf sensorik ke otak sebagai pusat susunan syaraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi, yaitu orang menyadari apa yang diinderanya. Oleh karena itu, proses persepsi tidak dapat lepas dan proses penginderaan dan proses penginderaan merupakan proses yang mendahului proses persepsi.<sup>40</sup>

Persepsi merupakan proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima sehingga merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu.<sup>41</sup> Menurut Kotler, persepsi adalah proses yang digunakan oleh seorang individu untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi guna menciptakan

<sup>39</sup>Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, Indeks, Jakarta, 2000, hlm. 174.

<sup>40</sup>Bimo Walgito, *Op. Cit*, hlm. 71.

<sup>41</sup>Bimo Walgito, *Psikologi Sosial*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 46.

gambaran dunia yang memiliki arti.<sup>42</sup> Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik tetapi juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan keadaan individu yang bersangkutan. Selain itu persepsi juga diartikan sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur, dan menafsirkan ke dalam gambar yang berarti dan masuk akal mengenai dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melihat reaksi setiap orang akan berbeda sekalipun stimulus yang dihadapi adalah sama baik bentuknya, tempatnya, dan waktunya.<sup>43</sup>

Proses terjadinya persepsi dapat dijelaskan sebagai berikut. Objek menimbulkan stimulus, dan stimulus mengenai alat indera atau reseptor. Proses stimulus mengenai alat indera merupakan proses kealaman atau proses fisik. Stimulus yang diterima oleh alat indera diteruskan oleh syaraf sensorik ke otak. Proses ini yang disebut sebagai proses fisiologis. Kemudian terjadilah proses di otak sebagai pusat kesadaran sehingga individu menyadari apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau yang diraba. Proses yang terjadi dalam otak atau dalam pusat kesadaran inilah yang disebut sebagai proses psikologis. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa taraf terakhir dan proses persepsi ialah individu menyadari tentang apa yang dilihat, atau apa yang didengar, atau apa yang diraba, yaitu stimulus yang diterima melalui alat indera. Proses ini merupakan proses terakhir dan persepsi dan merupakan persepsi sebenarnya. Respon sebagai akibat dan persepsi dapat diambil oleh individu dalam berbagai macam bentuk.<sup>44</sup>

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenai oleh satu macam stimulus saja, tetapi individu dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Namun demikian tidak semua stimulus mendapatkan respon

---

<sup>42</sup>Philip Kotler, *Op. Cit*, hlm. 198.

<sup>43</sup>Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 92.

<sup>44</sup>*Ibid*, hlm. 72.

dan seorang individu untuk dipersepsi. Stimulus mana yang akan dipersepsi atau mendapatkan respon dan individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Secara skematis hal tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>45</sup>

a. Intensitas atau kekuatan stimulus

Seperti yang telah dikemukakan di depan, agar stimulus dapat dipersepsi oleh individu stimulus tersebut harus cukup kuatnya. Dengan demikian kekuatan stimulus akan turut menentukan dipersepsi atau tidaknya stimulus itu. Sehubungan dengan kekuatan stimulus dapat dikemukakan bahwa pada umumnya stimulus yang kuat lebih menguntungkan dalam kemungkinannya untuk di respon apabila dibandingkan dengan stimulus yang lemah.

b. Ukuran Stimulus

Pada umumnya ukuran stimulus yang besar lebih menguntungkan dalam menarik perhatian apabila dibandingkan dengan ukuran yang kecil.

c. Perubahan Stimulus

Seperti yang telah dikemukakan di atas stimulus yang monoton kurang menguntungkan, dan karena itu perlu adanya perubahan dan stimulus itu untuk dapat lebih menarik perhatian. Orang tidak memperhatikan lagi bunyi jam yang tergantung pada tembok yang sudah tiap hari didengar, tetapi jika pada suatu hari jam tersebut tidak berbunyi, jadi ada perubahan stimulus, maka justru pada waktu itu tertariklah perhatian orang kepada perubahan stimulus tersebut dan timbul pertanyaan mengapa jam itu mati.

d. Ulangan Stimulus

Stimulus yang diulangi pada dasarnya lebih menarik perhatian daripada yang tidak diulangi. Bunyi kentongan yang bertalu-talu akan lebih menarik perhatian apabila dibandingkan kalau kentongan itu hanya berbunyi satu kali saja. Orang yang minta tolong dan diucapkan

---

<sup>45</sup>*Ibid*, hlm. 175-176.

berulang kali, akan lebih menarik perhatian apabila dibandingkan dengan hanya diucapkan hanya satu kali saja.

e. Pertentangan atau kontra dan stismulus

Stimulus yang bertentangan atau kontras dengan sekitarnya akan lebih menarik perhatian orang.

Melihat skematis di atas, bahwa individu menerima bermacam-macam stimulus yang datang dan lingkungan. Tetapi tidak semua stimulus akan diperhatikan atau akan diberikan respon. Individu mengadakan seleksi terhadap stimulus yang mengenainya, dan pada perhatian. Sebagai akibat dan stimulus yang dipilihnya dan diterima oleh individu, individu menyadari dan memberikan respon sebagai reaksi terhadap stimulus tersebut.

Merespon stimulus yang diterimanya, seorang individu akan mengadakan seleksi terhadap stimulus yang mengenainya, maka problem psikologis yang timbul ialah stimulus yang bagaimanakah yang lebih menguntungkan untuk dapat menarik perhatian individu, sehingga adanya kemungkinan stimulus itu yang akan bisa dipersepsinya. Hal ini dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>46</sup> itu lain dan keadaan pada umumnya. Kalau semua anak memakai pakaian putih-putih dan ada seorang anak yang memakai pakaian merah, maka keadaan yang kontras ini akan menarik perhatian orang, sehingga perhatian orang akan tertuju kepada anak yang berpakaian merah tersebut. Suatu iklan yang dicetak terbalik akan lebih menarik perhatian apabila dibandingkan kalau iklan tersebut dicetak biasa saja. Hal-hal tersebut di atas merupakan hal-hal yang penting, lebih-lebih di dunia perdagangan, yang selalu berusaha bagaimanakah agar dagangannya lebih dapat menarik perhatian orang. Demikian juga dalam dunia pendidikan, selalu mencari cara bagaimanakah supaya yang diberikan itu dapat lebih menarik perhatian dan yang menerimanya. Sebab masyarakat merupakan suatu kesatuan yang selalu berubah, yang hidup karena proses masyarakat yang menyebabkan

---

<sup>46</sup>*Ibid.* hlm. 175-176.

perubahan itu.<sup>47</sup> Dalam zaman biasa masyarakat mengenal kehidupan yang teratur dan aman, disebabkan oleh karena pengorbanan sebagian kemerdekaan dari anggota-anggotanya, baik dengan paksa maupun sukarela.

Cara terbentuknya masyarakat mendatangkan pembagian dalam:

- a. Masyarakat paksaan, umpamanya negara, masyarakat tawanan di tempat tawanan, masyarakat pengungsi atau pelarian dan sebagainya.
- b. Masyarakat merdeka yang terbagi pula dalam:
  - 1) Masyarakat alam yaitu yang terjadi dengan sendirinya: suku-golongan atau suku, yang bertalian karena darah atau keturunan, umumnya yang masih sederhana sekali kebudayaannya dalam keadaan terpencil atau tak mudah berhubungan dengan dunia luar.
  - 2) Masyarakat budi daya, terdiri karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan (keagamaan), yaitu antara lain kongsi perekenomian, koperasi, gereja dan sebagainya.<sup>48</sup>

Melihat hal tersebut, maka persepsi masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak termasuk masyarakat alam yaitu yang terjadi dengan sendirinya: suku-golongan atau suku, yang bertalian karena darah atau keturunan, umumnya yang masih sederhana sekali kebudayaannya dalam keadaan terpencil atau tak mudah berhubungan dengan dunia luar sehingga ini menjadikan masyarakat memiliki pemikiran yang masih tradisional dan hanya dikuasai oleh emosional belaka tanpa memikirkan sesuatu hal untuk ke depan.

Dalam proses persepsi perlu adanya perhatian sebagai langkah persiapan dalam persepsi itu. Hal tersebut karena keadaan menunjukkan bahwa individu tidak hanya dikenai oleh satu macam stimulus saja, tetapi individu dikenai berbagai macam stimulus yang ditimbulkan oleh keadaan sekitarnya. Namun demikian tidak semua stimulus mendapatkan respon

---

<sup>47</sup>Hassan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 50

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 50-51.

dan seorang individu untuk dipersepsi. Stimulus mana yang akan dipersepsi atau mendapatkan respon dan individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Intensitas atau kekuatan stimulus, seperti yang telah dikemukakan di depan, agar stimulus dapat dipersepsi oleh individu stimulus tersebut harus cukup kuatnya. Dengan demikian kekuatan stimulus akan turut menentukan dipersepsi atau tidaknya stimulus itu. Sehubungan dengan kekuatan stimulus dapat dikemukakan bahwa pada umumnya stimulus yang kuat lebih menguntungkan dalam kemungkinannya untuk di respon apabila dibandingkan dengan stimulus yang lemah.

Ukuran stimulus, pada umumnya ukuran stimulus yang besar lebih menguntungkan dalam menarik perhatian apabila dibandingkan dengan ukuran yang kecil. Perubahan stimulus, seperti yang telah dikemukakan di atas stimulus yang monoton kurang menguntungkan, dan karena itu perlu adanya perubahan dan stimulus itu untuk dapat lebih menarik perhatian. Orang tidak memperhatikan lagi bunyi jam yang tergantung pada tembok yang sudah tiap hari didengar, tetapi jika pada suatu hari jam tersebut tidak berbunyi, jadi ada perubahan stimulus, maka justru pada waktu itu tertariklah perhatian orang kepada perubahan stimulus tersebut dan timbul pertanyaan mengapa jam itu mati.

Ulangan stimulus, stimulus yang diulangi pada dasarnya lebih menarik perhatian daripada yang tidak diulangi. Bunyi kentongan yang bertalu-talu akan lebih menarik perhatian apabila dibandingkan kalau kentongan itu hanya berbunyi satu kali saja. Orang yang minta tolong dan diucapkan berulang kali, akan lebih menarik perhatian apabila dibandingkan dengan hanya diucapkan hanya satu kali saja. Pertentangan atau kontra dan stimulus, stimulus yang bertentangan atau kontras dengan sekitarnya akan lebih menarik perhatian orang.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup>Bimo Walgito, *Op. Cit*, hlm. 175-176.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak adalah berbeda-beda artinya ada yang memiliki pandangan bahwa sebenarnya wajar saja kalau suami memberikan peringatan kepada istrinya adapula yang mengatakan janganlah dilakukan karena semua permasalahan bisa dibicarakan dengan baik-baik.

## **2. Analisis tentang Faktor yang Mempengaruhi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**

Undang-undang mengenai KDRT, ini mencakup pelaku dan korban serta jenis-jenis tindak pidananya. Pelaku dan korban dalam KDRT menurut rumusan tersebut mengandung unsur-unsur “setiap orang dan dalam lingkup rumah tangga”. Unsur ini mencerminkan bahwa pelaku maupun korban dalam KDRT terdiri dari ayah, ibu, istri, suami, anak, keponakan, paman, mertua, majikan dan pembantu. Jenis tindak pidananya sendiri dapat digolongkan dalam hal: kekerasan fisik, yaitu perbuatan-perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, seperti menampar, memukul, menjambak, mendorong, menginjak, melempari dengan barang, menusuk dengan benda tajam bahkan membakar. Kekerasan fisik, seperti ucapan-ucapan yang menyakitkan, kata-kata kotor, bentakan, penghinaan, dan ancaman, ucapan merendahkan dan sebagainya. Kekerasan seksual, yaitu perkosaan, pemaksaan hubungan seks, pemukulan dan bentuk-bentuk kekerasan lain yang mendahului, saat atau setelah hubungan seks, pemaksaan aktivitas seksual tertentu. Kekerasan ekonomi, yaitu tidak memberikan kehidupan, nafkah, perawatan atau pemeliharaan bagi yang berada di naungan keluarga.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup>Fauzan Muslim, dkk, *Penghapusan KDRT Perspektif Hukum Positif dan Islam*, Paham Indonesia, Jakarta, 2007, hln. 1-7.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di lapangan didapatkan bahwa di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak terdapat kekerasan dalam rumah tangga yang begitu kecil yang dipengaruhi adanya faktor kepribadian dari pasangan suami istri yang masih lemah dalam menjalin hubungan karena saat itu terjadi perjudohan dalam pernikahannya, faktor yang lain adalah ekonomi, sebab dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga menjadi harmonis jika suami memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>51</sup> Sebagaimana wawancara dengan Jumiyatun selaku masyarakat Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak mengatakan menurut saya faktor kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya adalah karena kepribadian dari pasangan suami istri yang masih lemah dalam menjalin hubungan karena saat itu terjadi perjudohan dalam pernikahannya.<sup>52</sup> Melihat pendapat Jumiyatun dapat dipahami bahwa faktor kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya adalah karena kepribadian dari pasangan suami istri yang masih lemah dalam menjalin hubungan karena saat itu terjadi perjudohan dalam pernikahannya.

Berbeda halnya dengan Sriyati yang juga masyarakat Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak juga menyatakan faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah ekonomi, sebab dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga menjadi harmonis jika suami memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>53</sup> Melihat pendapat Sriyati dapat dipahami bahwa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah ekonomi, sebab dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga menjadi harmonis jika suami memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

---

<sup>51</sup>Hasil Observasi di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 15 Januari 2017.

<sup>52</sup>Hasil Wawancara dengan Jumiyatun selaku Wanita yang Mengalami KDRT di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 16 Januari 2017.

<sup>53</sup>Hasil Wawancara dengan Sriyati selaku Wanita yang Mengalami KDRT di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 18 Januari 2017.

Melihat pandangan tersebut, maka dapat dikuatkan dengan wawancara pada seseorang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yaitu dengan Rosyidah selaku masyarakat Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang mengatakan kekerasan dalam rumah tangga yang saya alami adalah adanya faktor ekonomi, sehingga saya merasakan kesal atau capek dengan sikap suami yang malas-malasan dalam bekerja, sehingga saya menegurnya namun saya mendapatkan sikap yang lain dari suami saya, sebab dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga menjadi harmonis jika suami memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>54</sup> Melihat pendapat Rosyidah dapat dipahami bahwa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah ekonomi, sebab merasakan kesal atau capek dengan sikap suami yang malas-malasan dalam bekerja karena dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga menjadi harmonis jika suami memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Sama halnya dengan pandangan Kaur Kesra (Modin) Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang menyatakan faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kepribadian dari pasangan suami istri yang masih lemah dalam menjalin hubungan karena saat itu terjadi perjdohan dalam pernikahannya, faktor yang lain adalah ekonomi, sebab dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga menjadi harmonis jika suami memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>55</sup> Melihat pendapat Sukardi dapat dipahami bahwa faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kepribadian dari pasangan suami istri yang masih lemah dalam menjalin hubungan karena saat itu terjadi perjdohan dalam pernikahannya, faktor yang lain adalah ekonomi.

---

<sup>54</sup>Hasil Wawancara dengan Rosyidah selaku Wanita yang Mengalami KDRT di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 20 Januari 2017.

<sup>55</sup>Hasil Wawancara dengan Sukardi selaku Kaur Kesra (Modin) Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 21 Januari 2017.

Hal yang sama juga dikatakan oleh tokoh agama Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kepribadian dari pasangan suami istri yang masih lemah dalam menjalin hubungan serta faktor ekonomi, sebab dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga menjadi harmonis jika suami memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga yang baik dan suami memiliki tanggung jawab dalam menjaga keutuhan keluarganya.<sup>56</sup> Melihat pendapat Ali Subkhan dapat dipahami bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah kepribadian dari pasangan suami istri yang masih lemah dalam menjalin hubungan serta faktor ekonomi.

Melihat data di atas, dapat dianalisis bahwa suatu tindakan pidana yang tidaklah dapat terjadi dengan sendirinya melainkan ada faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut. Demikian juga halnya dengan tindak pidana KDRT, ada beberapa faktor adanya perasaan dendam dan benci akibat tekanan yang dialami, tidak memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam secara benar, tidak terjalinnya hubungan harmonis dalam kehidupan berkeluarga, dan tidak adanya rasa saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lainnya.<sup>57</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, hal ini disebabkan karena ruang lingkup yang tertutup dan terjaga ketat privasinya dan persoalannya terjadi dalam area keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.

---

<sup>56</sup>Hasil Wawancara dengan Ali Subkhan selaku Tokoh Agama Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 21 Januari 2017.

<sup>57</sup>Fauzan Muslim, dkk, *Op. Cit*, hlm. 12.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri bukanlah kasus yang mudah terungkap karena hukum di Indonesia mewajibkan setiap bentuk kekerasan harus ada bukti dan saksi, sementara hal tersebut tidak mudah untuk didapatkan korban. Istri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) biasanya mereka merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada masyarakat luas atau publik karena mereka menganggap hal tersebut merupakan suatu aib. Budaya masyarakat yang patriarkal turut menjadi penguat terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri karena menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, serta pandangan agama yang menempatkan laki-laki sebagai imam dalam rumah tangga.

Sementara menurut pandangan orang-orang yang anti Islam KDRT dipicu oleh ajaran Islam yang membolehkan pandangan poligami dan tindakan pemukulan dalam rangka pendidikan. Pandangan ini dengan tegas dibantah oleh Asri Suparmiati, menurutnya bahwa faktor KDRT disebabkan oleh dua hal: *pertama*, faktor individu yakni tidak adanya ketaqwaan pada individu, lemahnya pemahaman terhadap relasi suami istri dalam rumah tangga, dan karakteristik individu yang tempramental adalah pemicu bagi seseorang untuk melanggar hukum syara' termasuk melakukan tindakan KDRT. *Kedua*, faktor sistemik yaitu kekerasan yang terjadi saat ini sudah menggejala menjadi penyakit sosial di masyarakat, baik di lingkungan domestik maupun publik.<sup>58</sup>

Praktek kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban perempuan atau istri dalam masyarakat ternyata tidak bisa dilepaskan prinsip-prinsip kejawen seperti prinsip perempuan menjadi konco wingking yang sendiko dawuh yaitu menerima segala titah suami telah memberika andil besar atas penafsiran masih adanya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Implikasi dari kekerasan dalam perkawinan ternyata telah berdampak negatif kepada perempuan seperti dalam aspek psikologis

---

<sup>58</sup>*Ibid*, hlm. 13-14.

membuat perempuan stress dan nervous serta apatis, dalam aspek ekonomi membuat perempuan bergantung kepada suami secara mutlak bahkan kadangkala berhenti dari pekerjaannya semula, dalam aspek sosial kemasyarakatan perempuan menjadi terisolasi karena terlalu memikirkan beban intern keluarga.<sup>59</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kekerasan dalam rumah tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak adalah faktor kepribadian dari pasangan suami istri yang masih lemah dalam menjalin hubungan karena saat itu terjadi perjdohan dalam pernikahannya, faktor yang lain adalah ekonomi, sebab dalam menjalankan roda kehidupan rumah tangga menjadi harmonis jika suami memiliki pekerjaan yang dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

### **3. Analisis tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak**

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, hal ini disebabkan karena ruang lingkup yang tertutup dan terjaga ketat privasinya dan persoalannya terjadi dalam area keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri bukanlah kasus yang mudah terungkap karena hukum di Indonesia mewajibkan setiap bentuk kekerasan harus ada bukti dan saksi, sementara hal tersebut tidak mudah untuk didapatkan korban. Istri yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) biasanya mereka merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada masyarakat luas atau

---

<sup>59</sup>Miftahul Huda, "Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan di Kabupaten Ponorogo", *LENTERA, Jurnal Studi Perempuan*, Vol. 1/No. 2/Desember 2005.

publik karena mereka menganggap hal tersebut merupakan suatu aib. Budaya masyarakat yang patriakal turut menjadi penguat terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri karena menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, serta pandangan agama yang menempatkan laki-laki sebagai iman dalam rumah tangga.

Keluarga yang mengalami KDRT namun baik pelaku maupun korban tidak mengerti bahwa apa yang dilakukan dan apa yang diterima adalah sebagai salah satu bagian dari KDRT. Pemahaman tentang konsep KDRT hanya sebatas penganiayaan fisik saja, pada kenyataannya kekerasan psikologis berdampak lebih buruk. Bagi pelaku kekerasan dalam hal ini adalah suami merasa bahwa apa yang dilakukannya terhadap istri bukanlah bagian dari KDRT karena bagi mereka KDRT wajar terjadi. Dari hasil penelitian bahwa yang sering terjadi dalam keluarga tersebut adalah kekerasan bentuk fisik misalnya pemukulan, tamparan dan tendangan. Sedangkan kekerasan psikis berupa ucapan kasar dan memaki-maki dengan kata-kata kasar. Faktor penyebab KDRT dari hasil penelitian ini antara lain, suami menganggap bahwa istri harus selalu dibawah kendali dan kontrol suami, masalah ekonomi juga menjadi penyebab karena istri tidak bekerja atau juga karena penghasilan istri lebih besar sehingga menimbulkan pertengkaran, pengalaman masa lalu karena mengalami kekerasan waktu kecil, pemahaman yang salah tentang pengertian kekerasan dilihat dari segi agama, pengaruh dari lingkungan yang sering terjadi kekerasan sehingga menjadi imitasi untuk mengikuti tradisi lingkungan melakukan kekerasan, dan juga adanya tekanan psikis yang tidak dapat disalurkan atau diungkapkan secara baik oleh pelaku, sehingga untuk melampias-kannya mereka menggunakan kekerasan dan menuruti emosi. Dampak KDRT dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Istri dan anak-anak sebagai korban sangat sulit untuk disembuhkan karena sudah melekat pada jiwa. Dampak itu sendiri dalam penelitian ini dapat berbentuk dampak fisik, yaitu bentuk luka yang ada ditubuh maupun

dampak psikis, yaitu rasa trauma dan ketakutan yang berlebihan bahkan kehilangan rasa percaya diri.<sup>60</sup>

Melihat pandangan dan faktor mengenai kekerasan dalam rumah tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak tersebut, maka dalam pandangan hukum Islam adalah tidak diperbolehkan, artinya bahwa Islam tidak mengajarkan suatu kekerasan dalam bentuk apapun pada roda keluarga yang dijalani oleh seseorang. Sebab Islam memberikan pandangan yang lebih selektif mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagaimana wawancara dengan Kaur Kesra (Modin) Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang menyatakan tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya tidaklah terjadi, karena ini akan memberikan dampak kerugian yang sangat besar dalam roda rumah tangganya, sehingga saya berharap kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh warganya agar tidak terulang kembali dan dijadikan pembelajaran untuk menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* serta Islam melarang keras tindakan yang merugikan oleh orang lain.<sup>61</sup> Melihat pendapat Sukardi dapat dipahami bahwa tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya tidaklah terjadi, karena ini akan memberikan dampak kerugian yang sangat besar dalam roda rumah tangganya, sehingga berharap kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh warganya agar tidak terulang kembali dan dijadikan pembelajaran untuk menuju keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

Hal yang sama juga dikatakan oleh tokoh agama Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak yang menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan hukum Islam adalah

---

<sup>60</sup>Cahyo Edi dan Didik Iswahyudi, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) di Wilayah Kelurahan Turen", *Jurnal Inspirasi Pendidikan*, Universitas Kanjuruhan Malang, 2010.

<sup>61</sup>Hasil Wawancara dengan Sukardi selaku Kaur Kesra (Modin) Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 21 Januari 2017.

tidak boleh dilakukan oleh orang yang menjalani kehidupan rumah tangganya.<sup>62</sup> Melihat pendapat Ali Subkhan dapat dipahami bahwa kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan hukum Islam adalah tidak boleh dilakukan oleh orang yang menjalani kehidupan rumah tangganya.

Melihat data di atas, maka dapat peneliti analisis bahwa Islam sangat menentang kekerasan dalam bentuk apapun termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip yang diajarkan Islam dalam membangun rumah tangga adalah *mawaddah, rahmah* dan adalah (kasih, sayang dan adil). Dalam al-Qur'an disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Qs. Ar-Rum:21)<sup>63</sup>

Dalam ayat lain disebutkan:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ  
الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
رَحِيمًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara

<sup>62</sup>Hasil Wawancara dengan Ali Subkhan selaku Tokoh Agama Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak, di rumah pada tanggal 21 Januari 2017.

<sup>63</sup>Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012, hlm. 201.

diri (dari kecurangan), maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Qs. An-Nisa:129)<sup>64</sup>

Allah SWT juga berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ

اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Qs. Al-A’raf:56)<sup>65</sup>

Text-text di atas sangat jelas menggariskan bahwa salah satu tujuan berumah tangga, adalah untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Keluarga sakinah anggota yang ada di dalamnya. Atau keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* hanya bisa terbentuk apabila setiap anggota keluarga berupaya untuk saling menghormati, menyayangi, dan saling mencintai. Itulah fondasi dasar sebuah keluarga dalam Islam. Maka kekerasan dalam rumah tangga sangat dicela Islam dan sangat bertentangan dengan nilai-nilai ke-Islam-an.

Dalam konteks rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan memang seringkali terjadi, baik yang menimpa istri, anak-anak, pembantu rumah tangga, kerabat ataupun suami. Misal ada suami yang memukul istri dengan berbagai sebab, ibu yang memukul anaknya karena tidak menuruti perintah orang tua, atau pembantu rumah tangga yang dianiaya majikan karena tidak beres menyelesaikan tugasnya. Semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu pada dasarnya harus dikenai sanksi karena merupakan bentuk kriminalitas (*jarimah*).

Perlu digarisbawahi bahwa dalam konteks rumah tangga, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya agar taat kepada Allah SWT. Hal ini sesuai firman Allah SWT:

<sup>64</sup>*Ibid*, hlm. 18.

<sup>65</sup>*Ibid*, hlm. 113.

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنْفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ  
عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Qs. At-Tahrim:6)<sup>66</sup>

Dalam mendidik istri dan anak-anak ini, bisa jadi terpaksa dilakukan dengan “pukulan”. Nah, “pukulan” dalam konteks pendidikan atau *ta'dib* ini dibolehkan dengan batasan-batasan dan kaidah tertentu yang jelas. Kaidah itu antara lain: pukulan yang diberikan bukan pukulan yang menyakitkan, apalagi sampai mematikan; pukulan hanya diberikan jika tidak ada cara lain (atau semua cara sudah ditempuh) untuk memberi hukuman/pengertian; tidak boleh memukul ketika dalam keadaan marah sekali (karena dikhawatirkan akan membahayakan); tidak memukul pada bagian-bagian tubuh vital semisal wajah, kepala dan dada; tidak boleh memukul lebih dari tiga kali pukulan (kecuali sangat terpaksa dan tidak melebihi sepuluh kali pukulan); tidak boleh memukul anak di bawah usia 10 tahun; jika kesalahan baru pertama kali dilakukan, maka diberi kesempatan bertobat dan minta maaf atas perbuatannya, dan lain-lain.

Dengan demikian jika ada seorang ayah yang memukul anaknya (dengan tidak menyakitkan) karena si anak sudah berusia 10 tahun lebih namun belum mengerjakan shalat, tidak bisa dikatakan ayah tersebut telah menganiaya anaknya. Toh sekali lagi, pukulan yang dilakukan bukanlah pukulan yang menyakitkan, namun dalam rangka mendidik.

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm. 335.

Demikian pula istri yang tidak taat kepada suami atau *musyuz*, misal tidak mau melayani suami padahal tidak ada uzur (sakit atau haid), maka tidak bisa disalahkan jika suami memperingatkannya dengan “pukulan” yang tidak menyakitkan. Atau istri yang melalaikan tugasnya sebagai ibu rumah tangga karena disibukkan berbagai urusan di luar rumah, maka bila suami melarangnya ke luar rumah bukan berarti bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam hal ini bukan berarti suami telah menganiaya istri melainkan justru untuk mendidik istri agar taat pada syariat.

Namun di sisi lain, selain kewajiban taat pada suami, wanita boleh menuntut hak-haknya seperti nafkah, kasih sayang, perlakuan yang baik dan sebagainya. Seperti firman Allah SWT:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ<sup>٤</sup> وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ<sup>٥</sup> وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا<sup>٤</sup> وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٥</sup> وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ<sup>٦</sup> وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. Al-Baqarah:228)<sup>67</sup>

Kehidupan rumah tangga adalah dalam konteks menegakkan syariat Islam, menuju ridho Allah Swt. Suami dan istri harus saling melengkapi dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga yang harmonis menuju derajat taqwa. Allah SWT berfirman:

<sup>67</sup>Ibid, hlm. 27.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ  
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Qs. At-Taubah:71)<sup>68</sup>

Sejalan dengan itu dibutuhkan relasi yang jelas antara suami dan istri, dan tidak bisa disamaratakan tugas dan wewenangnya. Suami berhak menuntut hak-haknya, seperti dilayani istri dengan baik. Sebaliknya, suami memiliki kewajiban untuk mendidik istri dan anak-anaknya, memberikan nafkah yang layak dan memperlakukan mereka dengan cara yang makruf.

Nash ini merupakan seruan kepada para suami agar mereka mempergauli isteri-isteri mereka secara ma’ruf. Beberapa mufassir menyatakan bahwa ma’ruf adalah bersikap adil dalam giliran dan nafkah; memperbagus ucapan dan perbuatan. Ayat ini juga memerintahkan menjaga keutuhan keluarga. Jika ada sesuatu yang tidak disukai pada diri isterinya, selain zina dan *nusy uz*, suami diminta bersabar dan tidak terburu-buru menceraikannya. Sebab, bisa jadi pada perkara yang tidak disukai, terdapat sisi-sisi kebaikan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tinjauan hukum Islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga di Desa Megonten Kecamatan Kebonagung Kabupaten Demak adalah sangat bertentangan dengan agama Islam, sebab Islam sangat menentang kekerasan dalam bentuk apapun termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Prinsip yang diajarkan Islam

<sup>68</sup>*Ibid*, hlm. 89.

dalam membangun rumah tangga adalah *mawaddah*, *rahmah* dan *adil* (kasih, sayang dan adil).

